



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro No.22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 – 4230963
Faksimil : (022) 4203450 Web : www.jabarprov.go.id e-mail : ppid@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)**

No. Pendaftaran (diisi petugas)* :

Nama/ Organisasi Pemohon :

No. KTP/ SIM/ Paspor :

No. Akta Pendirian (*untuk organisasi*) :

No. SKT Kesbangpol (*untuk organisasi*) :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon :

e-mail :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

(*tambahkan kertas bila perlu*)

Tujuan Penggunaan Informasi :

(*tambahkan kertas bila perlu*)

Cara Memperoleh Informasi ** : Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
 Mendapatkan Salinan Informasi (*hardcopy/softcopy*)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : Mengambil langsung
(*diisi jika ingin Mendapatkan Salinan Informasi*)
 Kurir
 Pos
 Faksimil
 Email

Bandung, 20...
Pemohon

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

(.....)

(.....)

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

**Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (X)

***Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-sua antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan atau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara **gratis (tidak dipungut biaya)**, sedangkan untuk penggandaan, pemohon/ pengguna informasi public dapat melakukan penggandaan/ *photocopy* sendiri di sekitar Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.
- V. **Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No.22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 – 4230963
Faksimil : (022) 4203450 Web : www.jabarprov.go.id e-mail : ppid@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

**LEMBARAN TAMBAHAN
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**

(RANGKAP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas)* :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keterangan:
*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik